

PENGUMUMAN

Nomor : 7070/Un.02/R.2/TU.00.3/12/2025

TENTANG

JADWAL, PROSEDUR DAN KETENTUAN HERREGISTRASI MAHASISWA JENJANG SARJANA (S1), MAGISTER (S2), DAN DOKTOR (S3) PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan akan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 pada tanggal 31 Januari 2026, dengan ini disampaikan Jadwal, Prosedur dan Ketentuan Herregistrasi Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 bagi Mahasiswa Jenjang Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai berikut.

A. Jadwal Herregistrasi Mahasiswa

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Pembayaran Biaya Pendidikan (UKT/SPP)	2 s.d. 15 Januari 2026
2	Konsultasi dengan Dosen Penasehat Akademik (DPA)	19 s.d. 27 Januari 2026
3	Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)	19 s.d. 27 Januari 2026

B. Prosedur Herregistrasi Mahasiswa

- Melakukan Pengecekan Syarat Pembayaran melalui laman: akademik.uin-suka.ac.id dengan pilih menu PEMBAYARAN - Submenu SYARAT PEMBAYARAN.
- Melakukan Pembayaran Biaya Pendidikan (UKT/SPP) melalui teller Bank Mandiri, BNI, BPD, BSI, dan BRI dengan **kode 001 diikuti NIM**.
Pembayaran melalui mobile banking hanya dapat dilakukan pada Bank Mandiri dan BNI.
Pembayaran melalui ATM mengikuti panduan pembayaran yang dapat diunduh di <http://akademik.uin-suka.ac.id/page/dokumen/pembayaran>.

Mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran biaya pendidikan disebabkan IPK kurang dari 3,00 (khusus FEBI) atau kurang dari 2,00 (selain FEBI), agar mengikuti langkah berikut:

- mencetak Surat Peringatan dan Bukti Tanda Terima Surat Peringatan dari Sistem Informasi Akademik.;
- mengirim Surat Peringatan dan Bukti Tanda Terima Surat Peringatan ke Kabag TU Fakultas masing-masing melalui e-mail Fakultas atau nomor handphone Kabag TU Fakultas;
- proses pembayaran dapat dilakukan setelah mendapatkan informasi dari Kabag TU Fakultas.

Mahasiswa yang berstatus cuti pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 dan memiliki IPK kurang dari 3,00 (khusus FEBI) atau kurang dari 2,00 (selain FEBI), agar menghubungi Bagian Akademik melalui e-mail : layananakademik@uin-suka.ac.id dengan subject e-mail: cuti_IPK kurang_NIM. Contoh: cuti_IPK kurang_19102020030.

Adapun mahasiswa yang berstatus cuti pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 dan memiliki IPK lebih dari dan sama dengan 3,00 (khusus FEBI) atau lebih dari dan sama dengan 2,00 (selain FEBI), dapat langsung melakukan pembayaran melalui teller bank, ATM, atau mobile banking tanpa harus menghubungi Bagian Akademik atau Fakultas.

3. Melakukan Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai jadwal berikut:

No	Fakultas	Hari, Tanggal, Waktu
1	Adab dan Ilmu Budaya	Senin, 19 Januari 2026 Pkl. 08.00 – 16.00 WIB
2	Dakwah dan Komunikasi	
3	Ekonomi dan Bisnis Islam	Selasa, 20 Januari 2026
4	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Pkl. 08.00 – 16.00 WIB
5	Syariah dan Hukum	Rabu, 21 Januari 2026
6	Sains dan Teknologi	Pkl. 08.00 – 16.00 WIB
7	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Kamis, 22 Januari 2026
8	Ilmu Sosial dan Humaniora	Pkl. 08.00 – 16.00 WIB
9	Semua Fakultas	Jum'at, 23 Januari 2026 Pkl. 08.00 – 16.00 WIB
		Senin-Selasa, 26-27 Januari 2026 Pkl. 08.00 – 16.00 WIB

Keterangan:

- Bagi mahasiswa jenjang Magister dan Doktor pada FADIB, FDK, FSH, FITK, FUPI, dan Pascasarjana, KRS dipaketkan/diinput oleh petugas Fakultas/Pascasarjana
- Bagi mahasiswa jenjang Magister dan Doktor pada FEI dan FST, KRS diinput oleh mahasiswa sendiri sesuai jadwal.

Sebelum melakukan pengisian KRS, mahasiswa wajib mengecek ulang dan memperbarui Data Diri melalui laman akademik.uin-suka.ac.id (pilih menu PERKULIAHAN-submenu ISI KRS- lalu klik tombol Perbarui Data Diri), jika ada perubahan pada:

- 1) alamat tempat tinggal sekarang;
- 2) alamat e-mail pribadi;
- 3) nomor handphone yang dapat dihubungi;
- 4) Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor passport (bagi WNA), pastikan NIK atau passport (bagi WNA) sesuai dengan KK/KTP atau passport (bagi WNA). Pengecekan keabsahan dapat dilakukan di laman web DUKCAPIL.

C. Ketentuan bagi Mahasiswa yang Sedang dalam Proses Penyelesaian Tugas Akhir

1. Batas akhir Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 adalah **30 Januari 2026**, dan batas akhir pembayaran UKT/SPP untuk Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 adalah **15 Januari 2026**.
2. Batas maksimal pendaftaran Ujian Tugas Akhir (Munaqosyah Skripsi/Tesis dan Ujian Terbuka Disertasi) pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 adalah **14 Januari 2026**, sedangkan batas maksimal pelaksanaan Ujian Tugas Akhir pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 adalah **30 Januari 2026**.
3. Jika mahasiswa telah melakukan pendaftaran Ujian Tugas Akhir paling lambat **14 Januari 2026**, maka Fakultas/Pascasarjana menjadwalkan pelaksanaan Ujian Tugas Akhir selambat-lambatnya **30 Januari 2026**.
4. Jika mahasiswa tidak bisa melakukan pendaftaran Ujian Tugas Akhir selambat-lambatnya **14 Januari 2026**, maka *wajib melakukan Herregistrasi Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dan membayar UKT/SPP sesuai Nominal yang ditetapkan* paling lambat **15 Januari 2026**.
5. Jika telah melaksanakan Ujian Tugas Akhir dan telah menyelesaikan semua proses administrasi pendaftaran yudisium selambat-lambatnya **30 Januari 2026**, maka sudah tidak membayar UKT/SPP Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.
6. Jika telah melaksanakan Ujian Tugas Akhir selambat-lambatnya **30 Januari 2026**, namun belum dapat menyelesaikan proses revisi, pengesahan, upload tugas akhir/bebas pustaka, serta administrasi pendaftaran yudisium, maka membayar UKT/SPP Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 sebesar:
 - a. Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk Jenjang S1;
 - b. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Jenjang S2 dan S3,

7. Prosedur Pembayaran UKT/SPP sebagaimana dimaksud pada butir 6 adalah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk pengajuan pembayaran UKT/SPP melalui link aplikasi: <https://link.uin-suka.ac.id/uktakhir> mulai tgl. 9 s.d. 26 Februari 2026.
 - b. Staf Keuangan Biro AUK akan melakukan perubahan tagihan UKT/SPP bagi mahasiswa sesuai nominal yang telah ditentukan di atas;
 - c. Mahasiswa melakukan pembayaran UKT/SPP sesuai tagihan, 1 (satu) hari kerja setelah pengajuan.

D. Ketentuan Lain-lain

1. Mahasiswa yang tidak melakukan Herregistrasi (Pembayaran UKT/SPP dan Pengisian KRS) pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026, akan diberikan status Cuti apabila masih memiliki hak cuti.
2. Mahasiswa yang tidak melakukan Herregistrasi pada semester Genap 2025/2026 dan sebelumnya telah mengambil/berstatus Cuti sebanyak 2 (dua) kali, dinyatakan **mengundurkan diri** dan tidak lagi menjadi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Semua ketentuan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan tidak ada dispensasi dalam bentuk apapun.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Desember 2025

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Administrasi

Jurusan, Perencanaan dan Keuangan



Tembusan:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga;
4. Para Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Para Ketua Lembaga di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Para Kepala UPT di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.